

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

A. Penyajian Bahan Hukum

1. Duduk perkara

Bahan hukum yang akan dikaji pada pembahasan ini adalah perkara yang telah di daftarkan di Kepaniteran Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 24 Mei 2019 dengan Nomor perkara 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp. tertanggal 10 Juni 2019 setelah di adakan perbaikan telah mengajukan Permohonan izin poligami.

Perkara ini adalah perkara permohonan izin beristri lebih dari seorang atau poligami. Dalam permohonan ini yang menjadi pemohon adalah suami, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir angkot. Sedangkan yang menjadi termohon adalah istri, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjahit/ ibu rumah tangga.

Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 5 Desember 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 1019/034/XII/2018 Tanggal 5 Desember 2018.

Adapun posita dari perkara ini adalah bahwa suami ingin poligami dengan alasan ingin menambah keturunan karena istri pertama hanya mampu melahirkan satu orang anak saja disebabkan dengan pertimbangan faktor usia.

Wanita yang ingin dinikahi pemohon sebagai istri kedua tersebut seorang janda berumur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga/ penjahit.

Pemohon memiliki penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan dari penghasilan tersebut pemohon merasa sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak pemohon. Pemohon berjanji akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak pemohon.

2. Proses Persidangan

Pada proses pemeriksaan perkara yang diawali dengan mediasi, para pihak semua hadir namun kerana usaha perdamaian tidak berhasil maka dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Bahwa terhadap isi dan maksud permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban lisan yang menyatakan bahwa tidak keberatan atas permohonan pemohon dan termohon bersedia untuk di poligami.

Pada persidangan tersebut calon istri kedua juga hadir dan memberikan keterangan kepada majelis hakim bahwa calon istri kedua bersedia menjadi istri kedua pemohon dan tidak akan mengganggu gugat harta bersama antara pemohon dan termohon.

Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa, fotocopy Kutipan Akta Nikah, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Akta Cerai Atas Nama Isteri Kedua (Calon isteri kedua pemohon). Dan untuk melengkapi permohonannya Pemohon melampirkan surat berupa, Surat Pernyataan kesanggupan pemohon untuk berlaku adil tanggal 21 Mei 2019, Surat pernyataan tentang penghasilan pemohon sebagai sopir angkot tertanggal 21 Mei 2019, Surat pernyataan Termohon/Istri pertama tidak keberatan untuk dimadu/dipoligami tanggal 21 Mei 2019, Surat pernyataan calon isteri kedua pemohon

tentang tidak mengganggu harta bersama yang diperoleh Pemohon dengan Termohon tanggal 21 Mei 2019.

Demi menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, selain mengajukan bukti surat, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi. Saksi 1 menyatakan kenal dengan pemohon, termohon dan calon istri kedua, karena saksi adalah teman pemohon. Saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri dengan keadaan rumah tangga yang harmonis dan belum mempunyai anak. Saksi mengetahui pemohon bekerja sebagai sopir angkot namun tidak mengetahui penghasilan pemohon, saksi tidak mengetahui status calon istri kedua pemohon, saksi jua tidak mengetahui harta yang diperoleh oleh pemohon dengan isterinya/termohon.

Saksi 2 menyatakan kenal dengan pemohon, termohon dan calon istri kedua pemohon , karena saksi adalah keponakan pemohon. Saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri dengan keadaan rumah tangga yang harmonis dan belum mempunyai anak. Saksi mengetahui pemohon bekerja sebagai sopir angkot namun tidak mengetahui penghasilan pemohon serta tidak mengetahui harta yang diperoleh oleh pemohon dan termohon. Saksi tidak mengetahui status calon istri kedua pemohon.

3. Pertimbangan Hukum

- a. Pemohon dan termohon masih terikat sebagai suami istri sah dan pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama istri kedua, dikarenakan termohon hanya mampu melahirkan satu orang anak saja yang saat ini sedang hamil disebabkan faktor usia.

- b. Antara pemohon dan calon istri kedua tidak ada hubungan mahram.
- c. Termohon telah menyetujui rencana pernikahan pemohon dengan seorang perempuan bernama istri kedua yang berstatus janda cerai.
- d. Pemohon berjanji dan bersedia berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, serta menyatakan mampu memberikan nafkah/biaya terhadap istri-istri dan anak-anak.
- e. Calon istri kedua menyatakan tidak akan mengganggu gugat terhadap harta yang diperoleh antara pemohon dengan termohon.

Majelis hakim menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan pemohon, karena alasan pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 55 ayat (2) pasal 56 dan pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta dalil Q.S An-nisa ayat 3.

4. Hasil Putusan Majelis Hakim

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama Istri kedua
- c. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

B. Analisis Bahan Hukum

Analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara izin poligami nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Dalam pertimbangan hukumnya hakim menyatakan alasan Pemohon melakukan poligami sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yaitu pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) undang-undang no 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 55 ayat (2) pasal 56 dan pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 3 ayat (2) UU nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak pihak yang bersangkutan. Jo. Pasal 4 ayat (1) Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pasal 5 ayat (1) untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus memenuhi syarat syarat berikut :

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
2. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pasal 41 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang Pengadilan.

Pasal 41 huruf (c) ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
2. Surat keterangan pajak penghasilan ; atau
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan

Pasal 41 huruf (d) ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri isteri dan anak anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Ayat (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Ayat (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) selain syarat utama yang disebutkan dalam pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan

Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 UU No.1

Tahun 1974 yaitu :

1. Adanya persetujuan isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri isteri dan anak anak mereka.

Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Persetujuan isteri atau isteri isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

Setelah penulis cermati pasal – pasal yang disebutkan dalam pertimbangan hukum hakim tersebut semuanya mengarah kepada syarat persetujuan dari isteri/isteri – isteri. Sedangkan alasan utama yang menjadi dasar permohonan izin poligami oleh Pemohon ingin menambah keturunan, Namun Termohon hanya mampu melahirkan seorang anak dikarenakan faktor usia.

Hakim dalam pertimbangan hukum nya tidak menyebutkan pasal yang berkaitan dengan alasan seorang suami untuk mengajukan poligami yaitu Pasal 57 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 4 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan hal yang sama dengan yang Pasal 57 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu, Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila ;

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang Isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Seharusnya pasal yang tersebut diatas harus masuk dalam pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara izin Poligami karena pasal tersebut menjelaskan alasan dan keadaan kebolehan suami beristeri lebih dari seorang menurut undang undang yang berlaku.

Pasal 4 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam secara jelas menyebutkan alasan Istri tidak dapat melahirkan, sedangkan alasan pemohon dalam permohonan izin poligami menyebutkan alasan utamanya karena ingin menambah keturunan. Alasan menambah keturunan tidak termasuk dalam ketentuan undang undang yang berlaku.

Majelis hakim mencantumkan dalil Q.S Annisa ayat 3 sebagai pertimbangan hukumnya

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَ ٱللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَعْدِلُونَ ﴿٤٠﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain)

yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS. An-nisa’ :3)

Q.S Annisa ayat 3 tidak mewajibkan ataupun menganjurkan poligami, ayat tersebut hanya menyatakan kebolehan poligami, itupun hanya menjadi pintu kecil yang dibuka untuk seseorang yang sangat membutuhkan, dengan syarat utama mampu berlaku adil.¹

Isteri pertama Pemohon berumur 40 tahun, sekarang ini dalam keadaan hamil dan hanya mampu melahirkan satu orang anak saja, dengan pertimbangan faktor usia. Calon isteri kedua Pemohon berumur 42 tahun. Menurut penulis kehamilan di umur 40 tahun keatas memiliki peluang yang relatif lebih kecil dibandingkan usia 30 tahunan.

Mengutip dari salah satu artikel kesehatan bahwa, saat memasuki usia 40 tahun, peluang wanita untuk hamil adalah sekitar 40 – 50% dalam satu tahun. Namun saat memasuki usia 43 tahun peluang wanita untuk hamil menurun drastis yaitu sekitar 1 – 2% setiap tahun.²

Dari artikel tersebut diatas dapat penulis fahami bahwa jika dibandingkan antara istri Pemohon yang berumur 40 tahun dan calon Istri kedua Pemohon yang berusia 42 tahun maka tentu lebih besar potensi kehamilan isteri Pemohon daripada calon isteri kedua Pemohon.

Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon memiliki penghasilan antara Rp. 3.000.0000 – Rp. 5.000.000 setiap bulannya.

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* (Tangerang, Lentera Hati) Cet 1 Edisi 2017 Vol 2 Hlm 410

²<https://hellosehat.com/kehamilan/kesuburan/mungkinkah-hamil-diusia-40-tahun>

Pemohon dan Termohon belum memiliki harta bersama. Menurut hakim dalam pertimbangan hukumnya sebaiknya memuat keadaan finansial Pemohon, dengan penghasilan tidak tetap dan belum memiliki harta bersama, apakah Pemohon mampu untuk membiayai isteri isteri dan anak-anaknya.

Hakim dalam pertimbangan hukum nya juga tidak memuat kaidah ushul fiqh sebagai pelengkap dari pertimbangan hukum hakim, kaidah ushul fiqh bisa di gunakan untuk menimbang suatu keadaan apakah akan mendatangkan mashlahat atau bahkan mafsadat, seperti pada kaidah Ushul

فَوَعِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمًا عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah di dahulukan daripada meraih maslahat”

Maksudnya apabila poligami tersebut dinilai akan membawa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka lebih baik untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon.

Kecuali jika dalam memutuskan perkara tersebut hakim berpendapat seandainya tidak dikabulkan permohonan poligami ini, maka akan terjadi perzinahan atau perselingkuhan antara pemohon dan calon istri kedua. Hal ini membawa kemudharatan bagi diri dan juga rumah tangga pemohon dan termohon.

كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّ فَسَادًا أَوْ دَفَعَ صَلَاحًا مَنَّهُى عَنْهُ

“Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang”

Dengan menggunakan kaidah ini, hakim dapat mempertimbangkan dan menggali hal – hal yang lebih banyak mashlahat untuk rumah tangga pemohon dan termohon.

Namun diluar semua itu, dasar utama hakim memutuskan untuk mengabulkan perkara izin poligami ini adalah persetujuan dari isteri Pemohon. Seperti pada kaidah Ushul fiqh

الرِّضَىٰ بِالْشَّيْءِ رَضِيَ بِمَا يَتَوَلَّىٰ مِنْهُ

“Ridho atas sesuatu maka ridho pula dengan akibat yang muncul dari sesuatu tersebut”

Maksud kaidah ini adalah apabila Isteri rela suaminya berpoligami, maka ia juga rela dengan akibat yang ditimbulkan dari poligami tersebut. Hal ini telah ditegaskan termohon pada proses persidangan.

Secara umum isi putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp telah sesuai dengan teori serta Undang – Undang yang berlaku. Hanya saja bahan pertimbangan hukum hakim kurang lengkap dan ada kekeliruan. Hakim hanya berfokus pada undang undang yang menyatakan izin istri sebagai dasar kebolehan poligami dengan mengesampingkan undang undang yang membahas tentang alasan dan keadaan diperbolehkannya poligami. Alasan utama pemohon mengajukan permohonan izin poligami adalah untuk menambah keturunan, karena termohon (istri pertama) hanya mampu melahirkan satu orang anak saja dan saat ini sedang dalam keadaan hamil.

Mengenai hukum poligami, tidak ada dalil yang melarang adanya poligami, baik dalil Alquran, hadis, maupun undang – undang. Dalil Alqur’an surah Annisa ayat 3 menyatakan kebolehan poligami dengan batasan paling banyak empat orang istri dan mampu berlaku adil. Undang undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan adanya poligami dengan

syarat di izinkan istri pertama, mampu berlaku adil, mampu memenuhi kebutuhan istri dan anak – anak nya. Alasan atau keadaan yang diperbolehkan undang undang untuk melakukan poligami adalah, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri sakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.

C. Kejanggalan Putusan

Secara keseluruhan putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp memiliki beberapa kejanggalan pada posita, pembuktian dan fakta di persidangan, sebagai berikut :

- a. Pemohon dan Termohon menikah tanggal 5 Desember 2018, pemohon mendaftarkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama pada tanggal 10 Juni 2019. Itu artinya usia pernikahan Pemohon dan Termohon kurang lebih 6 bulan, pada 6 bulan usia pernikahan wajar jika masih belum dikaruniai keturunan.
- b. Pemohon pada permohonannya menyatakan alasan untuk menikah lagi karena ingin menambah keturunan disebabkan Termohon hanya mampu melahirkan satu orang anak saja dengan pertimbangan faktor usia. Namun pemohon tidak melampirkan bukti surat dari dokter atau pihak yang berwenang jika Termohon hanya mampu melahirkan satu orang anak saja.
- c. Pemohon melampirkan surat pernyataan calon istri kedua tentang tidak mengganggu harta bersama yang diperoleh Pemohon dengan Termohon tanggal 21 Mei 2019. Antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki harta

bersama, jika Pemohon menikah dengan calon istri kedua maka harta bersama akan dikuasai oleh tiga orang, yaitu Suami istri pertama dan istri kedua.

- d. Pada proses persidangan, saksi 1 dan saksi 2 menyatakan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak. Pemohon dalam permohonannya menyatakan ingin menambah keturunan sebagai dasar permohonan izin poligami. Kata menambah disini bisa saja diartikan Pemohon dan Termohon sudah memiliki anak dan ingin memiliki anak lagi, sedangkan para saksi mengatakan pemohon dan termohon belum memiliki anak.
- e. Pada Pertimbangan Hukum poin ketiga, Hakim menimbang bahwa pemohon mendalilkan permohonannya dengan alasan pemohon ingin menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan sebagai calon istri kedua yang bernama istri kedua dengan tujuan untuk menambah keturunan dikarenakan istri pertama/termohon hanya mampu melahirkan satu orang anak saja yang sekarang ini sedang hamil dengan pertimbangan faktor usia. Pertimbangan hakim mengenai termohon hamil tersebut tidak berdasarkan bukti ataupun pengakuan dari Termohon.

Menurut penulis, untuk menguatkan dalil permohonannya bahwa termohon / istri pertama pemohon tidak mampu melahirkan keturunan lagi disebabkan faktor usia. Pemohon sebaiknya mencantumkan surat tes kesuburan dari dokter kandungan, ataupun rumah sakit setempat yang dijadikan sebagai alat bukti surat.

Sebagaimana dijelaskan pada teori pembuktian sesuai asasnya, siapa yang mendalilkan sesuatu maka dia harus membuktikannya. Pasal 163 HIR barang siapa mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan

haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu. Untuk menguatkan dalil permohonan pemohon, maka sebaiknya dicantumkan surat keterangan hasil tes kesuburan dan resiko terhadap kehamilan istri pertama.³

³ Abdul Manan, *op cit*, hlm. 227

